



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 13

TAHUN : 2007

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PERKUATAN MODAL USAHA KOPERASI DAN UKM
DALAM KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2007**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan penggunaan anggaran bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues secara berdayaguna dan berhasilguna perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan perkuatan modal pada koperasi dan UKM dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2007.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Gayo Lues

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PROGRAM PERKUATAN MODAL USAHA KOPERASI
DAN UKM DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2007.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- d. Dinas adalah dinas yang membidangi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM Kabupaten berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2004 Tanggal 27 Januari 2004.
- e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- f. Rekening pengembalian pokok pinjaman dan bunga adalah rekening yang dibuka atas nama Dinas yang menangani pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues yang dipergunakan untuk menampung pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman koperasi dan UKM dana perkuatan modal koperasi dan UKM (dana bergulir) pada Bank BPD Aceh Kantor Kas Blangkejeren.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Kegiatan perkuatan modal koperasi dan UKM dalam Kabupaten Gayo Lues bertujuan untuk :

- a. Memberdayakan koperasi, melalui penyediaan modal kerja bergulir.
- b. Meningkatkan peran koperasi dan UKM, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran perkuatan modal koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues adalah :

- a. Tersalurnya bantuan perkuatan modal dana bergulir kepada koperasi dan UKM penerima secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Terwujudnya peningkatan peran koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya.
- c. Terwujudnya peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian di Kabupaten Gayo Lues

BAB III
STATUS DAN BESARNYA BANTUAN
PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR
Pasal 4

- (1) Status bantuan perkuatan modal koperasi dan UKM adalah dana Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo

Lues yang disalurkan kepada koperasi dan digunakan untuk pengembangan usaha koperasi dan UKM tersebut secara bergulir.

- (2) Penetapan koperasi dan UKM penerima dan besarnya bantuan perkuatan modal dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gayo Lues

BAB IV
PERSYARATAN KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN
PERKUATAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI
Pasal 5

Persyaratan Koperasi dan UKM penerima bantuan perkuatan modal dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Telah berbadan hukum dan berkedudukan serta berusaha di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- b. Susunan kepengurusan yang dilengkapi dengan identitas diri.
- c. Tidak memiliki tunggakan pinjaman.
- d. Mendapat persetujuan dari para anggota untuk melaksanakan program pengembangan usaha yang dibuktikan dengan berita acara rapat anggota.
- e. Belum pernah mendapatkan bantuan perkuatan modal dana bergulir diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- f. Bersedia dan mampu mengelola bantuan perkuatan modal dana bergulir.
- g. Bersedia memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENETAPAN, PENCAIRAN, PENMANFAATAN DAN
PENGEMBALIAN BANTUAN PERKUATAN MODAL KOPERASI
Pasal 6

Penetapan Koperasi dan UKM calon penerima bantuan perkuatan modal koperasi dan UKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gayo Lues melalui tahapan :

- a. Menerima permohonan dari koperasi calon penerima bantuan perkuatan modal dana bergulir.
- b. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan koperasi dan UKM, calon penerima bantuan perkuatan modal dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 5, oleh Dinas teknis pembina pengembangan koperasi dan UKM.

Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan perkuatan modal dana bergulir adalah sebagai berikut :

a. Koperasi.....

- a. Koperasi dan UKM calon penerima bantuan perkuatan dana bergulir menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini diserahkan ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan Setdakab Gayo Lues sebagai dasar pencairan dana kepada koperasi penerima bantuan perkuatan modal dana bergulir.
- c. Bagian Keuangan Setdakab. Gayo Lues berdasarkan Pasal 7 huruf a dan b menyalurkan bantuan perkuatan modal dana bergulir kepada penerima bantuan melalui rekening koperasi atau UKM yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pengembalian bantuan perkuatan modal dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya pokok angsuran per bulan setiap nasabah (debitur) adalah jumlah total pinjaman dibagi jumlah bulan angsuran.
- b. Pengembalian pokok pinjaman dimulai setelah berakhir masa grace priod (tenggang waktu) yaitu bulan ke-5 setelah dana diterima.
- c. Besarnya jasa yang harus dibayar setiap bulan adalah 0,8 % (nol koma delapan per seratus) dari pokok pinjaman awal (flat)
- d. Jasa dibayar sejak satu bulan setelah nasabah (debitur) menerima bantuan perkuatan modal dana bergulir.
- e. Jangka waktu pengembalian pinjaman dari nasabah (debitur) selama-lamanya 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 9

Tata cara penetapan dan pemanfaatan jasa pinjaman debitur sebagai berikut :

- a. Jasa yang diterima dari koperasi atau UKM penerima bantuan perkuatan modal usaha bergulir dihitung efektif dari pokok pinjaman (flat).
- b. Alokasi pemanfaatan jasa/bunga pinjaman sebagaimana dimaksud huruf a diatur sebagai berikut
 - Sebesar 40 % (empat puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pengelolaan bantuan perkuatan modal dana bergulir oleh Dinas yang menangani pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.
 - Sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk pemupukan modal bantuan perkuatan modal dana bergulir.
 - Sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk sumbangan Pendapatan Asli Daerah dari Dinas yang menangani pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.

Pasal 10

Tata cara pengguliran dana sebagai berikut :

- a. Dana bergulir bantuan perkuatan modal digunakan khusus untuk keperluan pinjaman modal kerja koperasi atau UKM.
- b. Pengguliran antar koperasi atau UKM, dapat dilakukan setiap waktu tanpa harus menunggu seluruh dana dikembalikan.
- c. Proses pengguliran dari koperasi atau UKM, yang satu ke yang lainnya ditetapkan oleh Dinas yang menangani pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM melalui persetujuan Bupati.

BAB VI KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut :

- a. Merekomendasi koperasi dan UKM serta meneliti terhadap pemenuhan persyaratan koperasi dan UKM, calon penerima bantuan perkuatan modal dana koperasi dan UKM.
- b. Melaksanakan dan memantau penyaluran dana bergulir baru.
- c. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program tahun yang bersangkutan dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 12

1. Bupati Gayo Lues dapat membatalkan atau mencabut keputusan pemberian bantuan perkuatan modal dana bergulir dan memindahkannya kepada yang lainnya apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dalam pengelolaan bantuan perkuatan modal koperasi dan UKM.
2. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati Gayo Lues ini, secara teknis diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues dan/atau

Kepala Dinas.....

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 4 J u n i 2007 M
18 Jumadil Awal 1428 H

BUPATI GAYO LUES,

Dto.

H. IBNU HASIM

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues

Nomor : 13 Tahun 2007
Tanggal : 19 April 2007 M
1 Rabiul Akhir 1428 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

Dto

Drs. ABUBAKAR DJASBI
Pembina Utama Muda/NIP. 130 880 723

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab. Gayo Lues,

Dto

MUHAMMAD ALI, SH
Penata Tk. I / NIP. 380 015 194